



P U T U S A N

Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkaranya:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 16 Desember 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Panorama, Desa Dirgahayu RT 9, RW 03, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 Januari 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Panorama, Desa Dirgahayu RT 9, RW 03, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah republic Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 1 Juli 2020 dengan perkara No. 254/Pdt.G/2020/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 5 Hal Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang
(Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx tanggal 29 Juni 2017);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Di rumah Penggugat di alamat Desa kedungbanteng, Rt 31 RW 07 Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, Kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Jalan Panorama, Desa Dirgahayu RT 09 RW 03, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*), namun belum dikaruniai keturunan

3. Bahwa, sejak bulan Pebruari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat malas bekerja

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Maret-2018, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Pengguga tanpa ada kabar berita;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak suka lagi kepada Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga 2 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal 2 dari 5 Hal Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah diberitahukan langsung pada sidang pertama untuk datang menghadap sidang, menurut relaas panggilan Penggugat untuk sidang selanjutnya dengan relaas panggilan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal **3 Agustus 2020 dan 5 November 2020**, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat juga tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal **3 Juli 2020 dan 3 Agustus 2020** Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Hal 3 dari 5 Hal Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Penggugat di persidangan tersebut, Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa perkara Nomor : 254/Pdt.G/2020/PA.Ktb, gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 5 Hal Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Ktb



KETUA MAJELIS,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

PANITERA

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya	Rp.			50.000,-
	Proses				
3.	Biaya	Rp.			400.000,-
	Panggilan				
4.	PNBP	Rp.			20.000,-
	Panggilan				
5.	Biaya	Rp.			10.000,-
	Redaksi				
6.	Biaya	Rp.			6.000,-

Hal 5 dari 5 Hal Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai

JUMLAH Rp.

516.000,-

Terbilang : (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 6 dari 5 Hal Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)